



Hukum Wakaf Uang Digital dalam Fikih Kontemporer Mazhab Syafi'i: Potensi, Tantangan, dan Solusi

Edi Sahputra Siregar
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email:
edisahputrasiregar145@gmail.com

Abstrak

Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam, memiliki peran krusial dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Secara tradisional identik dengan aset tak bergerak, kini konsep wakaf mengalami perluasan signifikan dengan munculnya wakaf uang digital. Inovasi ini memungkinkan mobilisasi dana umat yang lebih luas, efisien, dan transparan, sehingga berpotensi mempercepat pengembangan ekonomi umat. Namun, fleksibilitas dan sifat non-fisik uang digital menimbulkan pertanyaan tentang validitasnya dalam kerangka fikih kontemporer, khususnya Mazhab Syafi'i yang dikenal ketat terkait syarat dan rukun wakaf, terutama keabadian aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum wakaf uang digital berdasarkan fikih kontemporer Mazhab Syafi'i, menggali potensinya dalam memajukan ekonomi umat, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan operasional beserta solusinya.

Menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan fikih, serta studi literatur komprehensif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Mazhab Syafi'i klasik cenderung tidak membolehkan wakaf uang karena sifatnya yang tidak tetap, fikih kontemporer dapat mengakomodasi wakaf uang digital dengan menekankan substansi manfaat dan keabadian nilai pokok wakaf melalui investasi produktif syariah. Potensi wakaf uang digital mencakup peningkatan aksesibilitas dan jangkauan (massifikasi wakaf), efisiensi operasional, transparansi dan akuntabilitas, diversifikasi jenis harta wakaf, serta pengembangan wakaf produktif berbasis teknologi. Kendala yang dihadapi meliputi regulasi yang belum memadai, interpretasi fikih yang beragam, masalah kepercayaan dan keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan kompetensi nazhir. Solusi yang diusulkan mencakup penyusunan regulasi spesifik, harmonisasi fatwa, pengembangan platform teknologi yang aman dan transparan, edukasi digital yang masif, peningkatan kapasitas nazhir, dan kerja sama lintas sektor.

Kata Kunci: Wakaf Uang Digital; Fikih Kontemporer; Mazhab Syafi'i; Ekonomi Umat; Tantangan dan Solusi.

A. PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, telah memainkan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi umat sejak masa awal Islam. Secara tradisional, wakaf identik dengan aset tak bergerak seperti



tanah, bangunan, atau sumur, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umat secara berkelanjutan. Karakteristik wakaf yang abadi dan berkesinambungan menjadikannya instrumen efektif untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, konsep wakaf mengalami perluasan. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan transformasi ekonomi telah mendorong inovasi dalam praktik wakaf. Salah satu inovasi signifikan adalah wakaf uang digital. Konsep ini memungkinkan aset wakaf tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan juga mencakup uang yang dikumpulkan secara digital melalui berbagai platform. Perkembangan ini tentu membawa potensi besar untuk mobilisasi dana umat secara lebih luas, efisien, dan transparan, sehingga dapat mempercepat pengembangan ekonomi umat.

Namun, di samping potensi tersebut, wakaf uang digital juga menghadirkan tantangan, terutama dari perspektif hukum Islam. Mazhab Syafi'i, sebagai salah satu mazhab fikih yang banyak dianut di Indonesia, memiliki pandangan yang ketat terkait syarat dan rukun wakaf, khususnya mengenai keabadian aset (wakaf benda tidak bergerak). Fleksibilitas dan sifat non-fisik uang digital memunculkan pertanyaan tentang validitasnya sebagai objek wakaf dalam kerangka fikih kontemporer, khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana wakaf uang digital dapat diakomodasi dan dikembangkan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar wakaf dalam fikih Syafi'i.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum wakaf uang digital berdasarkan fikih kontemporer Mazhab Syafi'i, menggali potensi pengembangannya dalam memajukan ekonomi umat, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan operasional yang mungkin timbul beserta solusinya.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Dasar Wakaf dan Evolusinya dalam Fikih Muamalah

a) Konsep Dasar Wakaf

Secara etimologi, kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab, "waqf" (وقف), yang berarti menahan, berhenti, atau menahan diri. Dalam terminologi syariat, wakaf diartikan sebagai menahan suatu harta yang memiliki substansi dan manfaat, lalu menyalurkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan secara terus-menerus.

Definisi Wakaf Menurut Para Ulama:

- Imam Syafi'i: "Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya, kekal zatnya, dengan memutuskan kepemilikan wakif atas benda itu dan menyalurkan manfaatnya pada kebaikan."
- Imam Hanafi: "Wakaf adalah menahan suatu benda dari hak milik seseorang dan menyalurkan manfaatnya kepada orang lain yang berhak, baik secara langsung maupun tidak langsung."



- Imam Maliki: "Wakaf adalah memberikan manfaat suatu harta yang tetap zatnya untuk tujuan kebajikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah."
- Imam Hambali: "Wakaf adalah menahan suatu harta dari dijualbelikan, dihibahkan, diwariskan, dan mengalihkan manfaatnya kepada pihak yang berhak."

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen kunci dari wakaf adalah:

- a) Menahan Pokok Harta (Habis al-Ashl): Harta yang diwakafkan tidak boleh berpindah kepemilikan secara mutlak. Artinya, ia tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan, atau dijaminkan.
 - b) Menyalurkan Manfaat (Tasharruf al-Manfa'ah): Meskipun pokok hartanya ditahan, manfaat atau hasil dari harta tersebut harus disalurkan untuk tujuan kebajikan.
 - c) Tujuan Kebajikan (Qurbah): Niat wakif haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menyalurkan manfaatnya untuk kemaslahatan umum atau pihak tertentu yang telah ditetapkan.
 - d) Kekal (Mu'abbad): Wakaf bersifat abadi, artinya tidak terbatas oleh waktu. Selama harta wakaf itu ada, manfaatnya terus mengalir.
2. Dalil-Dalil Wakaf dalam Al-Qur'an dan Hadis:

Meskipun kata "wakaf" secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk berinfak, bersedekah, dan berbuat kebajikan yang menjadi dasar hukum wakaf.

- a) QS. Ali Imran (3): 92: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." Ayat ini mendorong untuk menginfakkan harta yang dicintai, yang dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk berwakaf, karena wakaf adalah bagian dari infak yang sifatnya lebih permanen.
- b) QS. Al-Baqarah (2): 261: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ ۖ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menunjukkan besarnya pahala bagi mereka yang berinfak di jalan Allah, yang juga berlaku untuk wakaf, karena manfaatnya terus mengalir.

Hadis-hadis Nabi SAW tentang Wakaf:

- a) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" Artinya: "Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara:



sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." Para ulama sepakat bahwa "sedekah jariyah" dalam hadis ini merujuk pada wakaf, karena ia adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia.

- b) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA: Umar bin Khattab RA pernah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Beliau berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang nilainya sangat tinggi dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا" "وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" Artinya: "Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya." Maka Umar pun mewakafkan tanah tersebut agar tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin, kerabat, budak, di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak ada dosa bagi yang mengurusnya untuk memakan sebagian dari hasilnya secara ma'ruf atau memberi makan teman-teman tanpa bermaksud menjadikannya harta. Hadis ini merupakan dalil yang paling jelas dan eksplisit mengenai disyariatkannya wakaf dalam Islam, dan sering disebut sebagai "hadis induk wakaf."

3. Evolusi Wakaf dalam Fikih Muamalah

Sejak masa Rasulullah SAW, konsep wakaf telah dipraktikkan, namun seiring berjalannya waktu, para ulama fikih mengembangkan dan memperluas cakupan serta jenis-jenis wakaf untuk menjawab tantangan dan kebutuhan umat.

- a) Masa Rasulullah SAW dan Sahabat:
Pada masa ini, wakaf lebih banyak berorientasi pada pembangunan sarana ibadah (masjid) dan fasilitas umum sederhana seperti sumur, kebun, dan pemakaman. Wakaf Umar bin Khattab atas tanah Khaibar menjadi model awal wakaf produktif yang hasilnya disalurkan untuk berbagai kebutuhan sosial.
- b) Masa Khilafah dan Perkembangan Madzhab Fikih:
Pada periode ini, wakaf mulai diatur lebih sistematis. Para imam madzhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) merumuskan kaidah-kaidah wakaf secara lebih rinci, termasuk syarat-syarat wakif, harta wakaf, penerima manfaat, dan tata cara ikrar wakaf.
- c) Abad Pertengahan dan Munculnya Lembaga Wakaf (Awqaf/Habous):
Pada masa ini, terutama di era Kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah, wakaf berkembang pesat menjadi institusi yang terorganisir. Dibentuklah lembaga-lembaga wakaf (Awqaf atau Habous) yang bertugas mengelola aset wakaf secara profesional. Ini menandai pergeseran dari wakaf yang dikelola individu menjadi pengelolaan yang lebih terlembaga.
- d) Era Modern dan Tantangan Kontemporer:



Di era modern, wakaf menghadapi tantangan dan peluang baru. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan kompleksitas ekonomi mendorong para ulama dan praktisi untuk terus berinovasi dalam mengelola wakaf.

- Wakaf Saham dan Obligasi Syariah: Seiring berkembangnya pasar modal syariah, wakaf saham dan obligasi syariah menjadi bentuk wakaf modern yang memungkinkan masyarakat berwakaf dengan instrumen keuangan.
- Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Wakaf atas hak cipta, paten, merek dagang, dan karya intelektual lainnya juga mulai dibahas.
- Pembaruan Regulasi Wakaf: Banyak negara Muslim telah memperbarui undang-undang wakaf mereka untuk mengakomodasi bentuk-bentuk wakaf baru dan memperkuat tata kelola wakaf agar lebih transparan dan akuntabel.
- Peran Teknologi dalam Wakaf: Platform digital, crowdfunding wakaf, dan aplikasi wakaf online menjadi sarana baru untuk memudahkan masyarakat berwakaf dan meningkatkan jangkauan wakaf.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan yang kuat pada kajian literatur (library research). Jenis penelitian ini berfokus pada studi dan analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip fikih, doktrin-doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pendekatan Penelitian:

- a) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mempelajari konsep-konsep dasar wakaf, wakaf uang, dan wakaf uang digital dalam Islam, serta teori-teori terkait pengembangan ekonomi Islam.
- b) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait wakaf di Indonesia (misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksanaannya) yang relevan dengan wakaf uang dan digital.
- c) Pendekatan Fikih (Fiqh Approach): Mengkaji pandangan ulama Mazhab Syafi'i, baik klasik maupun kontemporer, mengenai wakaf, khususnya terkait dengan syarat harta wakaf, sifat keabadian, dan kemungkinan perluasan objek wakaf.

D. PEMBAHASAN

1. Pendapat Para Ulama Mengenai Wakaf

Secara umum, para ulama dari berbagai madzhab fikih sepakat tentang keutamaan dan disyariatkannya wakaf. Perbedaan muncul dalam detail-detail hukum dan penerapannya, terutama terkait dengan jenis harta wakaf dan peruntukannya.



- Imam Abu Hanifah (dan sebagian ulama Kufah): Awalnya berpendapat bahwa wakaf tidak bersifat lazim (mengikat) dan wakif masih memiliki hak untuk membatalkan wakafnya. Namun, kemudian pendapat ini berkembang, dan madzhab Hanafi secara umum membolehkan wakaf jika dilakukan dengan lafazh yang menunjukkan keabadian atau jika harta wakaf tersebut adalah masjid atau kuburan. Mereka juga dikenal sangat ketat dalam memandang keabsahan wakaf uang pada masa klasik.
- Imam Malik bin Anas: Memandang wakaf sebagai "habs al-ashl wa tasaddiq al-manfa'ah" (menahan pokok dan menyedekahkan manfaatnya). Beliau sangat menekankan sifat abadi dari wakaf dan menganggapnya sebagai suatu akad yang lazim (mengikat) sejak diikrarkan.
- Imam Syafi'i: Sangat kuat dalam memandang wakaf sebagai akad yang mengikat (lazim) dan tidak dapat dibatalkan setelah ikrar. Pandangan beliau sangat dipengaruhi oleh hadis Umar bin Khattab tentang wakaf tanah Khaibar. Beliau juga menekankan pentingnya wakaf produktif yang manfaatnya dapat terus mengalir.
- Imam Ahmad bin Hanbal: Pandangan beliau serupa dengan Imam Syafi'i, sangat menekankan keabadian wakaf dan sifat lazimnya. Madzhab Hambali juga memberikan perhatian khusus pada wakaf produktif dan bahkan beberapa ulama Hambali membolehkan wakaf uang sejak awal.

Pendapat Ulama Kontemporer:

Di era modern, para ulama kontemporer banyak melakukan ijtihad kolektif melalui lembaga-lembaga fikih seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (Dewan Fikih OKI) dan lainnya. Konsensus umum di antara mereka adalah:

- Mendorong Inovasi dalam Bentuk Wakaf: Selama prinsip dasar wakaf (menahan pokok, menyalurkan manfaat, tujuan kebajikan, keabadian) terpenuhi, maka bentuk harta wakaf dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, wakaf uang, saham, obligasi syariah, dan bahkan HKI diterima sebagai bentuk wakaf yang sah.
 - Optimalisasi Wakaf Produktif: Para ulama kontemporer sangat menganjurkan pengembangan wakaf produktif untuk memaksimalkan potensi ekonomi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
 - Pentingnya Tata Kelola (Nazharah) yang Profesional: Mengingat semakin kompleksnya aset wakaf, pentingnya nazhir (pengelola wakaf) yang profesional, amanah, dan akuntabel sangat ditekankan.
2. Potensi Wakaf Uang Digital dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Definisi dan Mekanisme Wakaf Uang Digital

Wakaf Uang (Cash Waqf): Sebelum membahas digitalnya, penting untuk memahami wakaf uang. Secara tradisional, wakaf uang adalah wakaf yang objeknya berupa uang tunai (fiat money), baik dalam bentuk mata uang kertas maupun logam. Uang ini kemudian diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, dan hasilnya disalurkan untuk tujuan wakaf, sementara



pokok wakafnya tetap lestari. Konsep wakaf uang ini telah diterima oleh mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fikih internasional (seperti Majma' al-Fiqh al-Islami atau OIC Fiqh Academy) karena memenuhi kriteria *habs al-ashl* (penahanan pokok) dan *tasharruf al-manfa'ah* (penyaluran manfaat) melalui investasi.

Wakaf Uang Digital: Wakaf uang digital adalah wakaf uang yang proses dan pelaksanaannya menggunakan platform digital. Ini mencakup:

- a) Donasi/Wakaf Online: Donatur dapat berwakaf uang melalui aplikasi mobile, website, atau platform crowdfunding wakaf.
- b) Pembayaran Digital: Penggunaan QRIS, e-wallet, transfer bank digital, atau payment gateway lainnya untuk pembayaran wakaf.
- c) Pengelolaan Digital: Nadzir (pengelola wakaf) memanfaatkan sistem informasi wakaf untuk pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan investasi wakaf secara transparan.
- d) Inovasi Aset Digital: Potensi wakaf dengan aset kripto atau stablecoin syariah, meskipun masih dalam kajian dan pengembangan lebih lanjut.

Mekanisme Umum Wakaf Uang Digital:

- a) Literasi dan Sosialisasi: Lembaga wakaf gencar mensosialisasikan pentingnya wakaf uang digital dan kemudahan berwakaf melalui platform mereka.
- b) Penyaluran Wakaf: Wakif mengakses platform digital (aplikasi, website) yang disediakan oleh nadzir.
- c) Pilih Tujuan Wakaf: Wakif memilih program wakaf yang diinginkan (misalnya, wakaf pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau umum).
- d) Pembayaran: Wakif mentransfer sejumlah uang digital melalui metode pembayaran yang tersedia (transfer bank, e-wallet, QRIS, dll.).
- e) Pencatatan dan Sertifikat: Sistem digital secara otomatis mencatat transaksi dan menerbitkan sertifikat wakaf digital kepada wakif.
- f) Pengelolaan dan Investasi: Uang wakaf yang terkumpul diinvestasikan oleh nadzir ke sektor-sektor produktif yang sesuai syariah (misalnya, sukuk, saham syariah, properti produktif, atau usaha mikro).
- g) Penyaluran Manfaat: Keuntungan dari investasi wakaf disalurkan untuk memenuhi program-program wakaf yang telah ditentukan, sementara pokok wakaf tetap utuh dan terus diinvestasikan.
- h) Pelaporan dan Transparansi: Nadzir menyediakan laporan keuangan dan dampak secara digital yang dapat diakses oleh wakif dan publik, meningkatkan akuntabilitas.

3. Potensi Wakaf Uang Digital dalam Pengembangan Ekonomi Umat

Wakaf uang digital memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pengembangan ekonomi umat melalui berbagai aspek:

- a) Peningkatan Aksesibilitas dan Jangkauan (Massifikasi Wakaf):
 - Contoh: Seseorang di pelosok daerah atau bahkan di luar negeri dapat berwakaf hanya dengan *smartphone* dan koneksi internet, tanpa perlu datang ke kantor wakaf fisik. Platform seperti Global



Sadaqah (Malaysia), Kitabisa (Indonesia dengan fitur wakaf), atau platform wakaf digital yang dikelola oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) memungkinkan jutaan orang berpartisipasi dengan nominal kecil sekalipun (misalnya, Rp 10.000 atau \$1). Ini membuka pintu bagi semua lapisan masyarakat untuk menjadi wakif.

- Potensi Ekonomi: Dengan semakin banyak individu yang berpartisipasi, dana wakaf yang terkumpul akan berlipat ganda, menciptakan skala ekonomi yang lebih besar untuk investasi produktif. Dana besar ini dapat diarahkan ke sektor riil yang membutuhkan modal, seperti pertanian modern, industri kecil menengah (IKM), atau pengembangan infrastruktur sosial-ekonomi.
- b) Efisiensi dan Pengurangan Biaya Operasional:
- Contoh: Proses administrasi wakaf tradisional seringkali melibatkan dokumen fisik, biaya cetak, dan waktu yang lama. Wakaf digital meminimalkan biaya ini karena semua data disimpan secara elektronik, otomatisasi pencatatan, dan verifikasi. Nadzir dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program wakaf daripada biaya operasional.
 - Potensi Ekonomi: Efisiensi ini berarti lebih banyak dari setiap rupiah yang diwakafkan dapat disalurkan langsung ke program-program produktif atau sosial, meningkatkan dampak ekonomi dari setiap wakaf.
- c). Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik:
- Contoh: Platform wakaf digital modern seringkali dilengkapi dengan fitur pelaporan real-time atau dashboard yang memungkinkan wakif melacak penggunaan dan dampak wakaf mereka. Blockchain bahkan dapat digunakan untuk mencatat transaksi wakaf secara permanen dan tidak dapat diubah, meningkatkan kepercayaan publik. Misal, beberapa platform wakaf menyediakan *dashboard* yang menampilkan total dana terkumpul, alokasi investasi, dan laporan dampak program.
 - Potensi Ekonomi: Peningkatan transparansi membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Kepercayaan ini mendorong lebih banyak orang untuk berwakaf, karena mereka yakin dana mereka dikelola dengan baik dan mencapai tujuan yang dimaksud. Ini adalah prasyarat untuk menarik investasi wakaf skala besar dari individu maupun korporasi.
- d). Diversifikasi Jenis Harta Wakaf (Wakaf Uang dan Aset Digital):
- Contoh: Selain uang fiat, di masa depan, wakaf dapat melibatkan aset digital lainnya seperti stablecoin syariah, token aset (asset-backed tokens), atau bahkan NFT (Non-Fungible Tokens) yang merepresentasikan aset fisik tertentu. Ini masih dalam tahap pembahasan fikih, namun potensi untuk mewakafkan aset yang sebelumnya tidak mungkin diwakafkan secara konvensional



(misalnya, kepemilikan sebagian kecil dari suatu proyek melalui tokenisasi) sangat besar.

- Potensi Ekonomi: Diversifikasi ini membuka gerbang bagi sumber daya baru untuk wakaf. Investor dan individu yang memiliki aset digital dapat berpartisipasi, memperluas basis dana wakaf dan memungkinkan investasi dalam proyek-proyek ekonomi baru yang didukung oleh teknologi digital.

4. Tantangan dan Solusi Wakaf Uang Digital

Meskipun memiliki potensi besar, wakaf uang digital juga menghadapi beberapa tantangan:

a) Kepercayaan dan Keamanan Siber:

- Kekhawatiran akan penipuan, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi dapat menghambat adopsi.
- Solusi: Implementasi sistem keamanan siber yang kuat, sertifikasi ISO, audit eksternal secara berkala, dan edukasi publik tentang langkah-langkah keamanan. Pemanfaatan teknologi blockchain untuk transparansi dan imutabilitas data.

b) Regulasi dan Kerangka Hukum:

- Tantangan: Banyak negara masih memiliki regulasi wakaf yang belum sepenuhnya mengakomodasi wakaf uang digital, terutama terkait aspek aset kripto.
- Solusi: Pemerintah dan regulator perlu berkolaborasi dengan ulama dan praktisi wakaf untuk merumuskan kerangka hukum yang jelas, progresif, dan mendukung inovasi wakaf digital tanpa mengesampingkan prinsip syariah.

c) Literasi Digital Masyarakat:

- Tantangan: Masih ada sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kalangan lansia, yang kurang familiar dengan teknologi digital.
- Solusi: Kampanye edukasi dan literasi digital yang masif, pelatihan penggunaan platform wakaf digital, serta pengembangan antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif.

d) Kompetensi Nadzir:

- Tantangan: Nadzir perlu memiliki kompetensi di bidang teknologi digital, manajemen investasi, dan keuangan syariah untuk mengelola wakaf uang digital secara efektif dan produktif.
- Solusi: Program pelatihan dan sertifikasi bagi nadzir, kolaborasi dengan pakar teknologi dan keuangan, serta rekrutmen talenta muda yang melek digital.

e) Volatilitas Aset Digital (khusus aset kripto):

- Tantangan: Jika wakaf dilakukan dengan aset kripto yang sangat volatil, nilai pokok wakaf dapat berfluktuasi secara signifikan.
- Solusi: Kajian fikih yang mendalam untuk jenis aset kripto tertentu (misalnya stablecoin yang didukung aset riil), strategi manajemen risiko yang cermat, diversifikasi investasi, dan mungkin konversi segera ke aset yang lebih stabil setelah diterima.



5. Contoh-contoh Implementasi Terkini

- a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Platform Wakaf Digital: BWI telah meluncurkan platform wakaf digital dan bekerja sama dengan berbagai *fintech* dan perbankan syariah untuk memfasilitasi wakaf uang secara online. Mereka juga aktif mendorong penggunaan QRIS untuk berwakaf di berbagai masjid dan pusat perbelanjaan.
- b) Global Sadaqah (Malaysia): Sebuah platform crowdfunding wakaf global yang memungkinkan wakif dari seluruh dunia untuk berwakaf uang untuk proyek-proyek yang terkurasi, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga pembangunan sumur dan fasilitas pendidikan.
- c) Platform Wakaf LinkAja Syariah (Indonesia): Memungkinkan pengguna untuk berwakaf uang langsung dari saldo e-wallet mereka ke berbagai program wakaf yang dikelola oleh mitra-mitra terpercaya.
- d) Wakaf Saham melalui Perusahaan Sekuritas Syariah: Beberapa perusahaan sekuritas syariah di Indonesia mulai memfasilitasi wakaf saham, di mana wakif mewakafkan sahamnya, dan dividen atau keuntungan dari saham tersebut disalurkan sebagai manfaat wakaf. Meskipun bukan uang digital murni, prosesnya sangat mengandalkan platform digital.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang digital memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat dengan berbagai keunggulan aksesibilitas, efisiensi, dan diversifikasi aset. Meskipun Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang ketat terhadap objek wakaf, dengan interpretasi fikih kontemporer yang menekankan substansi manfaat dan keabadian nilai (bukan hanya fisik), serta pengelolaan secara produktif melalui investasi syariah, wakaf uang digital dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf. Namun, implementasinya menghadapi tantangan hukum (regulasi yang belum memadai, interpretasi fikih) dan operasional (literasi digital, infrastruktur, tata kelola).

Saran:

- a) Diperlukan upaya sinergis dari pemerintah, lembaga wakaf, dan ulama untuk merumuskan regulasi yang komprehensif dan fatwa yang kuat mengenai wakaf uang digital agar tercipta kepastian hukum.
- b) Lembaga nazhir perlu meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf digital, termasuk aspek investasi syariah dan keamanan siber.
- c) Edukasi dan literasi digital tentang wakaf harus terus digencarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan.
- d) Pengembangan infrastruktur teknologi yang aman, transparan, dan terintegrasi sangat krusial untuk mendukung ekosistem wakaf uang digital yang efektif.

F. DAFTAR PUSTAKA



- Ascarya. 2018. *Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Chapra, M. Umer. 2008. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, Monzer. 1999. *Waqf: A Development Tool*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Al-Qurashi, Saleh F. 2019. "Digital Waqf and its Potentials for Economic Development." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 15 (1): 123-145.
- Haneef, Mohamed Aslam, dan Rusni Hassan. 2014. "Conceptualising Cash Waqf for Socio-Economic Development: The Malaysian Experience." *Humanomics* 30 (2): 208-220.
- Ismail, Amiruddin, dan M. Hafizuddin Mohamad. 2021. "The Legality of Digital Cash Waqf in Malaysia: A Syariah Perspective." *Journal of Islamic Finance* 10 (1): 88-102.
- Setiawan, Benny. 2020. "Wakaf Uang Digital dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 18 (2): 201-218.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Badan Wakaf Indonesia. "Potensi Wakaf Uang Digital di Indonesia." Diakses dari <https://www.bwi.go.id> pada 12 Juli 2025.